



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 31 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SIKKA NOMOR 2 TAHUN
2018 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Sikka Nomor 2 Tahun 2018 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sikka Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 2 Tahun 2018 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 2 Tahun 2018 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607),

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Bupati Sikka Nomor 2 Tahun 2018 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018 Nomor 2), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sikka Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 2 Tahun 2018 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Calon

Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SIKKA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sikka Nomor 2 Tahun 2018 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018 Nomor 2), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sikka Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 2 Tahun 2018 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2020 Nomor 13), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka yakni angka 10 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
3. Bupati adalah Bupati Sikka.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sikka.

5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka.
 6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka.
 7. Tambahan Penghasilan adalah sejumlah uang yang diterima kepada PNS dan CPNS dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan.
 8. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan oleh satuan kerja Perangkat Daerah yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
 9. Cuti Besar adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja secara terus menerus minimal selama 5 (lima) tahun dengan lama cuti 3 (tiga) bulan dan tidak berhak lagi atas cuti tahunannya dalam tahun tersebut.
 10. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
2. Ketentuan ayat (3) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan bagi PNS dan CPNS yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. secara nyata menjalankan tugas di Pemerintah Daerah; dan
 - b. tercantum dalam daftar gaji.
- (2) PNS atau CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk yang:
 - a. cuti melahirkan anak pertama/kedua/ketiga;
 - b. melaksanakan pendidikan dan pelatihan; dan
 - c. melaksanakan tugas sebagai peserta lomba/pelatih/pendamping peserta lomba tingkat provinsi/nasional.

- (3) Tambahan penghasilan tidak diberikan bagi PNS atau CPNS yang:
- a. memperoleh tunjangan sertifikasi dan non sertifikasi guru;
 - b. bekerja pada Badan Layanan Umum Daerah;
 - c. memperoleh tunjangan fungsional (tenaga kesehatan dan pendidik);
 - d. menduduki jabatan sebagai kepala desa/penjabat kepala desa;
 - e. yang diperbantukan pada instansi vertikal, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu atau yang sejenisnya;
 - f. mutasi keluar daerah;
 - g. menjalani masa persiapan pensiun/bebas tugas;
 - h. menjalani hukuman pidana penjara/kurungan;
 - i. sedang menjalani Cuti Besar atau cuti di luar tanggungan Negara, termasuk izin melahirkan untuk anak keempat dan seterusnya; dan
 - j. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah sebanyak 10 (sepuluh) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) bulan.
3. Diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan satu BAB yakni BAB VIIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIA

KETENTUAN PERALIHAN

4. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan satu Pasal yakni Pasal 16A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

Pemberian Tambahan Penghasilan kepada pejabat struktural dan fungsional umum yang bertugas pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. T.C. Hillers Maumere untuk Bulan Mei dan Bulan Juni Tahun 2020 tidak dibayarkan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 27 Agustus 2020

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 27 Agustus 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP,TTD.
WILHELMUS SIRILUS

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2020 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,



M A D E R L U N G